

Penerapan Konsep Moderasi Beragama Pada Fatwa MUI : Studi Kasus Fatwa DSN-MUI No 77 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Fatwa MUI No 38 Tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Shalat Jumat

Rizaludin

Dosen STIS AL WAFA, Bogor

rizaludin@stisalwafa.ac.id

ABSTRACT

*The recent rise of radicalism threatens the foundations of national unity. As a multicultural nation, Indonesia has become fertile ground for radicalism—often stemming from misconceptions about Islamic teachings—prompting the emergence of a religious moderation movement built on three pillars: justice (*adalah*), balance (*tawazun*), and tolerance (*tasamuh*). While previous studies have generally examined moderation from theoretical-textual perspectives or within the contexts of education and digital *da'wah* (religious outreach), there remains a gap in understanding how these pillars are concretely actualized within the texts and methodologies of MUI (Indonesian Ulema Council) fatwas. This study aims to identify and analyze the application of these three pillars of religious moderation in MUI fatwas, using DSN-MUI Fatwa No. 77 (on non-cash gold transactions) and MUI Fatwa No. 38 (on the ruling regarding women serving as *khatib*—sermon givers—during Friday prayers) as case studies. Employing a qualitative approach based on library research, the study analyzes primary data (MUI fatwa texts) and secondary data (classical and contemporary literature) through a descriptive-analytical method. The findings indicate that both fatwas consistently incorporate the pillars of justice, balance, and tolerance into their formulation processes. This research offers a theoretical contribution by providing a new analytical framework for interpreting religious fatwas through the lens of religious moderation, as well as a practical contribution to MUI and other fatwa-issuing bodies in strengthening the narrative of moderation as a tool to prevent radicalism in Indonesia.*

Keywords: Religious Moderation, Radicalism, MUI Fatwa

ABSTRAK

Isu radikalisme yang berkembang belakangan ini merusak sendi-sendi persatuan bangsa. Indonesia, sebagai negara multikultur, menjadi ladang subur bagi tumbuhnya radikalisme yang kerap lahir dari pemahaman keliru terhadap ajaran Islam, sehingga muncul gerakan moderasi beragama dengan tiga pilar utama: keadilan, *tawazun* (keseimbangan), dan *tasamuh* (toleransi). Kajian terdahulu umumnya membahas moderasi secara teoretis-tekstual atau dalam konteks pendidikan dan dakwah digital, namun masih terbatas kajian yang menganalisis bagaimana pilar-pilar tersebut teraktualisasi secara konkret dalam teks dan metodologi penetapan fatwa MUI, sehingga terdapat kekosongan (*gap*) pemahaman. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penerapan ketiga pilar moderasi beragama dalam fatwa MUI, dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI No. 77 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Fatwa MUI No. 38 tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Shalat Jumat sebagai studi kasus. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis

library research (kajian pustaka), dengan data primer berupa teks fatwa MUI dan data sekunder dari literatur klasik-kontemporer, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua fatwa secara konsisten mengakomodasi pilar keadilan, *tawazun*, dan *tasamuh* dalam proses perumusannya. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka analisis baru untuk membaca fatwa keagamaan dari sudut pandang moderasi beragama, serta kontribusi praktis bagi MUI dan lembaga fatwa lain dalam memperkuat narasi moderasi sebagai instrumen pencegahan radikalisme di Indonesia.

Kata kunci : *Moderasi Beragama, Isu Radikalisme, Fatwa MUI*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara, adalah satu dari sekian negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, dalam laporan PBB mengenai “ Prospek Populasi Dunia 2022 “ Indonesia menduduki peringkat ke empat di bawah China, India dan Amerika Serikat, dengan jumlah populasi dari 37 provinsi sebanyak 276 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,00 persen per tahun, dengan jumlah penduduk sebesar ini, ditambah dengan luas dan melimpahnya sumber daya alam yang ada di Indonesia, harusnya itu bisa menjadi salah satu modal utama bagi negara Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang cukup disegani di masyarakat internasional.

Faktanya ternyata jauh asap dari panggung, Indonesia dengan segala potensinya entah dari sumber daya insani atau sumber daya alam ternyata belum banyak berbicara di kancah internasional, Indonesia hanya dianggap sebagai negara berkembang, negara level kedua, berada jauh di bawah negara adi daya seperti Amerika atau China, bahkan dalam level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand dalam laporan indeks kemajuan Sosial di Asia Tenggara (Databoks, 2021). Ada banyak faktor kenapa seakan-akan negara Indonesia *stuck* di tempat, salah satunya Indonesia sering kali rakyatnya disibukkan pada hal-hal yang bersifat internal, seperti perbedaan agama, perbedaan sudut pandang, yang pada akhirnya hal-hal yang seperti ini secara tidak langsung mendistorsi tenaga dan waktu dalam kemajuan *progress* Indonesia.

Keragaman yang ada di Indonesia, baik itu keragaman suku, ras, Bahasa, adat istiadat dan agama adalah hal yang unik yang menjadi ciri khas Indonesia. Dari segi keragaman Bahasa saja tercatat dalam data badan bahasa Kementrian Pendidikan (Kemendikbud) ada sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh nusantara (Yulianti, 2023). Data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia di tahun 2010 bahwa ada lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa, lebih tepatnya ada sekitar 1.340 suku bangsa di tanah air. Dari semua keragaman yang ada, keragaman agama atau sudut pandang beragama sering kali menjadi *trigger* dalam munculnya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, terlebih dewasa ini, sering kali masyarakat Indonesia diterpa isu *radikalisme*, munculnya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu semakin hari, semakin menyuarakan ideologi dan pikiran mereka secara sporadis dan terang-terangan, yang

pada akhirnya menimbulkan gesekan serta konflik baik internal sesama penganut sebuah agama, atau konflik antar umat beragama, yang sampai pada tingkat yang cukup ekstrim lahirlah gerakan-gerakan yang berujung pada tindak terorisme seperti pengeboman dengan dalih agama.

Isu radikalisme tentu tidak bisa dibiarkan tumbuh subur di negara Indonesia, pemerintah dalam hal ini telah mengantisipasi hal tersebut, dengan membuat program deradikalisasi untuk mereka-mereka yang sudah terpapar paham radikalisme seperti para *Napiter* (napi terorisme), atau sebagai bentuk tindakan *preventif* diadakan seminar atau *workshop* dengan tema deradikalisasi, hal ini dilakukan semata-mata sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk menangkal paham *radikalisme*, salah satu tema atau program dari deradikalisasi adalah, munculnya sebuah ide atau pemikiran yang disebut dengan “Moderasi Beragama”.

Di sisi lain, para ulama, pemuka agama dari masing-masing agama memiliki peranan penting untuk mengedukasi umatnya masing-masing agar tidak terpapar isu *radikalisme*, karena pada hakikatnya isu *radikalisme* tidak dimonopoli oleh sebuah agama tertentu, ia bisa muncul, tumbuh berkembang di masing-masing agama jika tidak dilandasi pemahaman agama yang baik dan benar. Mengutip dari situs berita *republika.id* dijelaskan ada beberapa contoh kasus radikalisme lintas agama, yang tidak hanya terjadi di agama islam yang selama ini didengung-dengungkan seperti dalam agama Hindu ada kelompok radikal Rashtriya Swayamsevak Sangh(RSS) yang menyerang pertemuan ibadah Minggu di Karnataka India pada 3 Maret 2012, dilanjutkan pada tahun 2014 mereka melakukan pemaksaan kepada ratusan penganut Kristen dan Islam di Agra untuk pindah ke agama Hindu (Republika Online, 2017), selanjutnya terjadi juga kasus radikalisme yang dilakukan oleh kelompok radikal Amerika Serikat Timothy Veigh, seorang teroris pelaku pengeboman Oklahoma City pada tahun 1995, sebuah bom dengan berat 2300 kg bahan peledak menewaskan 168 orang, radikalisme yang berujung pada kekerasan juga dilakukan oleh kelompok radikal Yahudi, mereka dari tahun 1948 hingga saat ini masih melakukan penyerangan, pengusiran bahkan pembantaian terhadap rakyat Palestina, mereka melakukan hal tersebut dengan dalih untuk kepentingan negara israel, akibatnya jutaan warga Palestina terusir dari tanah airnya, bahkan tak terhitung berapa korban tewas akibat kekerasan yang dilakukan Zionis Yahudi. Tercatat dalam sejarah juga bagaimana radikalisme Budha yang dipimpin Biksu Aishin Wirathu memutilasi hampir 20 juta pelajar muslim, bahkan membuat ribuan kaum Rohingya terusir dari tanah air mereka dan melakukan eksodus besar-besaran.

Isu radikalisme tidak hanya terjadi pada kasus lintas agama seperti di atas, namun bisa terjadi pada internal antar sesama penganut agama, hanya karena perbedaan *mazhab*, *manhaj* atau pandangan. Konflik antara kristen protestan dengan kristen katolik, juga konflik sesama umat muslim hanya karena perbedaan pandangan, kasus pengusiran dan pemukulan warga syiah di Sampang Madura pada tahun 2012, pengusiran dan pembubaran beberapa kajian ustadz yang dianggap tidak sesuai dan banyak kasus yang lainnya yang menambah daftar hitam bagaimana

kesalahan memahami ajaran agama bisa menimbulkan konflik yang bisa merugikan bahkan memakan korban jiwa, sehingga penting bagi para pemeluk agama untuk bersikap moderat, memahami perbedaan dengan cara yang bijak serta senantiasa mengedepankan persatuan, yang lebih dikenal saat ini dengan gerakan moderasi beragama.

Dirjen Bimas Kemenag RI Prof. Dr. Phil. H Kamarudddin Amin, MA dalam sambutannya di acara Bimtek Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Islam Tingkat Pusat Angkatan 1 yang diselenggarakan di hotel Sunlake Sunter dari tanggal 22-24 Mei 2023 menjelaskan bahwa literasi pengetahuan agama para *audience* mayoritasnya didapat dari para dai, mubaligh atau penceramah, sehingga dalam hal ini, para Dai memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk karakter masyarakat dalam beragama, itulah mengapa seorang dai hendaknya memiliki pemahaman yang baik terkait ajaran agama yang diajarkan serta bersifat moderat, agar ia bisa menjadi oase di tengah-tengah kering dan tandusnya pemahaman masyarakat, bukan malah menjadi *trigger* konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah lembaga non pemerintahan atau lebih disebut organisasi masyarakat yang berkumpul di dalamnya para Ulama, *Zu'ama* dan Cendikiawan Muslim di Indonesia dengan tujuan untuk membimbing, membina serta mengayomi umat Islam di Indonesia (MUI, t.t.), sebagai otoritas agama Islam tertinggi di Indonesia, MUI memiliki tugas untuk mengeluarkan Fatwa serta memberi *guidance* kepada masyarakat Muslim dalam berbagai hal, seperti keuangan Islam, pendidikan, budaya serta sertifikasi halal. Fatwa dan keputusan yang dikeluarkan oleh MUI memiliki pengaruh di kalangan masyarakat Muslim Indonesia mengingat anggota MUI adalah mereka-mereka yang memiliki kapabilitas dalam berbagai bidang ilmu, seperti teologi Islam, fiqh, hukum serta yurisprudensi. Secara singkat, fatwa yang dikeluarkan MUI bisa menjadi salah satu *mercusuar* masyarakat Muslim Indonesia dalam mengarungi kehidupan beragama dan bernegara.

Isu Radikalisme entah itu berujung pada ekstrim kanan atau kiri, yang pada akhirnya sering kali bermuara pada tindakan terorisme, entah itu dalam skala kecil atau sampai pada tindakan bom bunuh diri tentu saja mengganggu stabilitas kehidupan bernegara, sehingga gerakan moderasi beragama menjadi salah satu solusi dalam meredam isu dan gerakan radikalisme agar ia tidak tumbuh subur di tanah air, peran para ulama dan dai menjadi krusial dalam hal ini, sehingga MUI sebagai wadah yang mewakili mayoritas organisasi masyarakat yang ada di Indonesia menjadi garda terdepan dalam men-inisiasi gerakan moderasi dalam beragama, dengan fatwa sebagai salah satu senjatanya.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam kajian ini berbasis kajian pustaka (*library research*),

mengambil data baik dari literatur klasik berkenaan dengan terminologi fatwa, data mengenai fatwa MUI itu sendiri, atau data-data sekunder yang didapat dari jejaring internet yang bisa memperkuat hasil penelitian, yang hasilnya disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Radikalisme dalam beragama

Dalam tinjauan bahasa, secara etimologi kata radikalisme berasal dari kata istilah radikal, kata radikal sendiri berasal dari bahasa latin *radix* atau *radici* yang bermakna akar (Wikipedia, 2021), mengutip dari *The Concide Oxford Dictionary*(1987) istilah radikal merujuk pada makna akar,sumber atau asal muasal, jika dimaknai lebih luas, istilah radikal mengacu pada hal-hal yang bersifat mendasar,prinsip-prinsip fundamental dan esensial, jika melihat kata radikal dari segi makna sesungguhnya tidak ada yang salah atau negatif yang tersirat dari makna tersebut, tapi istilah radikal mengalami pergeseran makna, merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI keluaran 1990, istilah radikal dimaknai sebagai *secara menyeluruh, habis-habisan dan maju dalam berfikir dan bertindak*. Sementara makna radikalisme sendiri disebutkan dalam KBBI online memiliki tiga makna :

- a. Paham atau aliran yang radikal dalam politik
- b. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis
- c. Sikap ekstrem dalam aliran politik.

Tinjauan makna radikal dari segi bahasa menjelaskan bahwa tidak ada makna negatif yang muncul dari makna di atas, tapi kemudian, terjadi pergeseran makna dalam memahami istilah radikalisme, istilah ini akhirnya selalu berkonotasi pada hal-hal buruk seperti kekerasan, intoleransi bahkan yang lebih jauh lagi, sampai pada tindakan terorisme.

Istilah radikalisme dalam agama, sejatinya jika ditinjau dan dicari dalam kamus bahasa arab, tidak ditemukan padanannya, istilah ini adalah murni hasil kreasi produk Barat untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan *Fundamentalise* dalam Islam, istilah fundamentalisme dalam islam sering diganti dengan istilah "*ekstrimisme islam*" seperti yang dituturkan oleh Gilles Kepel atau "*Islam Radikal*" menurut Emmanuel Sivan (Abdillah, 2014). Semua istilah-istilah ini digunakan barat sebagai bentuk kampanye atau propoganda barat untuk menunjukan gejala "kebangkitan Islam" yang disertai tindakan militansi atau fanatisme yang cenderung esktrim.

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *al-Sahwah al-Islamiah* menggunakan istilah *al-Tatarruf ad-Din* untuk menjelaskan makna radikalisme dalam beragama, beliau menjelaskan bahwa sikap radikalisme dalam beragama adalah mempraktekan dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak semestinya, ia mempraktekan nilai-nilai agama pada posisi *tafr* atau pinggir, jauh dari substansi ajaran islam yang sebenarnya, yaitu bersikap moderat, berada dalam posisi

pinggir seringkali menjadi memberatkan sisi yang satunya atau bahkan membahayakannya (Qardhawi, 2001), lanjut al-Qardhawi menjelaskan bahwa praktik agama seperti ini sering kali mendatangkan beberapa masalah seperti, *pertama* bertentangan dengan tabiat dasar manusia, yang akan melahirkan kebencian antar sesama, *kedua* rentan mendatangkan pelanggaran hak orang lain.

Hakikatnya agama apapun yang ada di dunia ini melakukan *truth claim* (mengklaim sebagai ajaran atau agama yang paling benar) setiap pemeluk agama pasti meyakini jika agama yang dianut adalah agama yang paling benar, klaim ini bisa mendatangkan nilai positif bagi tiap-tiap pemeluk agama jika hanya diorientasikan ke dalam (*intrinsic orientation*) dalam pengamalan dan pengapliaksiannya, bukan untuk ke luar dirinya (*extrinsic orientation*) yang dapat menimbulkan prasangka negatif dan konflik. Agama instristik akan membuat pemeluknya semakin menghayati nilai-nilai agama yang dianutnya, sementara agama ekstrinsik akan membuat agama itu sebagai media dan wadah untuk bersikap intoleransi memaksakan kehendak dan menyalahkan agama yang berbeda dengannya., sikap ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam, Allah telah menjelaskan dalam firmanNya :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 256)

Imam *Ibnu Katsir* dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, jangan pernah memaksa siapa pun untuk memeluk dan meyakini ajaran Islam, karena sudah amat jelas dan terang benderang kebenaran mengenai Islam, maka tidak perlu ada unsur paksaan , karena hakikatnya hidayah Islam sepenuhnya hak prerogatif Allah (*Ibnu Katsir*, Juz 3), Allah yang berkuasa untuk memberi hidayah kepada siapa pun yang ia kehendaki, sebaliknya jika seseorang dengan penuh keterpaksaan memeluk agama Islam, tentu keislamannya akan menjadi berat baginya atau bahkan berujung pada lahirnya sifat nifaq

Dalam catatan sejarah Islam, bibit-bibit radikalisme sudah mulai muncul, bahkan saat Rasulullah *shallahu 'alaihi wa sallam* masih hidup, saat itu selepas perang *Hunain*, sebagaimana biasanya Rasulullah membagi-bagikan *ghanimah*, di tengah-tengah pembagian, muncul lah seseorang yang bernama *Dzil Huwaishirah* yang datang menghardik Rasulullah *shallahu 'alaihi wa sallam* dengan berkata “ Berlaku adil lah wahai Muhammad “ mendengar hal tersebut, lantas Rasulullah *shallahu 'alaihi wa sallam* menjawab” *jika aku tidak adil, maka siapa lagi yang bersikap adil*”, Umar *ibn Khattab* yang mendengar hal tersebut seraya meminta izin kepada baginda Nabi untuk membunuh orang tersebut, yang sudah bersikap kurang ajar kepada nabi, tapi nabi melarangnya seraya berkata, darinya akan ada orang-orang yang meremehkan

shalat dan puasa-puasa kita, mereka telah keluar dari ajaran Islam sebagaimana busur dikeluarkan dari anak panahnya (HR. Bukhari No. 5697; Ahmad No. 6741). Bibit-bibit ini lah yang dikemudian hari disebut dengan kelompok *khawarij* yang dalam tindak tanduknya selalu diwarnai dengan sikap-sikap radikal, berlebihan dalam mengamalkan nilai-nilai Islam, sampai salah satu puncaknya adalah dalam peristiwa perdamaian antara kelompok Ali *ibn* Abi Thalib dengan Muawiyah *ibn* Abi Sufyan yang lebih sering disebut dengan peristiwa *Tahkim* atau *Arbitrase*, peristiwa ini dilatar belakangi dengan kejadian pasca terbunuhnya khalifah ketiga Ustman *ibn* Affan, hal ini mengakibatkan tampuk kepemimpinan menjadi kosong, dalam waktu yang singkat Ali *ibn* Abi Thalib maju untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di masa yang genting, Muawiyah *ibn* Abu Sufyan sebagai salah satu keluarga Ustman *ibn* Affan menuntut agar sang khalifah terpilih memprioritaskan pengusutan pembunuhan Ustman *ibn* Affan, sang khalifah sebenarnya sudah melakukan hal yang terbaik dalam kasus ini, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan, singkat cerita pihak Muawiyah tidak puas dengan kinerja sang Khalifah sampai akhirnya Muawiyah yang saat ini menjabat selaku Gubernur Syam menolak untuk berbaiat kepada Khalifah terpilih, hal ini akhirnya menyeret dua kubu dalam peperangan yang dikenal dengan perang *Shiffin*, dalam pertempuran tersebut sebenarnya pasukan Ali *ibn* Abi Thalib sudah berada di dalam di atas angin, hampir meraih kemenangan, Amr Ibn 'Ash sebagai pimpinan pasukan Mu'awiyah menyadari hal tersebut, kemudian mengangkat Kitab suci sebagai bentuk untuk diadakannya perdamaian antar dua belah pihak, kubu Ali *ibn* Abi Thalib yang dipimpin oleh Abu Musa Al-asy'ari menerima keputusan untuk berdamai, mengetahui bahwa telah terjadi perdamaian antar dua kubu yang berselisih, *Khawarij* yang sejak awal berada dalam barisan *syiah*(pengikut) Ali RA, menolak hal tersebut dan dengan ekstrim menyatakan bahwa baik Ali atau Muawaiyah sama-sama telah berhukum dengan hukum selain Allah, darahnya menjadi hal untuk ditumpahkan.

Ada beberapa ciri-ciri seseorang sudah terpapar paham radikalisme, di antaranya adalah (Harahap, 2017):

1. Memiliki sikap ekstrim, fundamentalis dan juga eksklusif, dengan sikap ini, dalam kehidupan sehari-hari tindakannya sering kali bertentangan dengan norma di lingkungan masyarakat dan negara, nilai-nilai yang dianutnya difahami dengan kaku dan tesktualis, selalu menganggap dirinya benar dan menyalahkan pihak lain
2. Memiliki ketertarikan dalam mencari aspek yang menjadi kekurangan seseorang
3. Kaku dalam memahami teks-teks agama, yang dapat mengakibatkan salah tafsir, yang berujung pada kesalahan menarik kesimpulan terhadap apa yang difahami, kekeliruan tersebut mengakibatkan lahirnya sikap intoleransi kepada perbedaan dan mudah menghakimi terhadap perkara yang bersebrangan dengannya.
4. Memiliki loyalitas tinggi terhadap kelompoknya yang satu pemikiran
5. Setuju terhadap Tindakan kekerasan, bahkan menjadikan itu sebagai wasilah untuk mencapai tujuan

6. Dalil-dalil agama dijadikan alat untuk membenarkan tindakan memaksakan kehendak terhadap pihak lain.
7. Memerangi target yang dimusuhi dengan maksimal sampai berujung pada tindakan terorisme.

Seseorang menjadi radikal dalam bersikap, tentu tidak serta merta terjadi dalam satu malam, menanamkan faham radikal pada seseorang membutuhkan waktu, pemicunya bisa muncul dari internal atau eksternal, di antaranya (Bahri, Rohmah, & Jamila, 2021):

1. Adanya kekeliruan dalam mendidik
2. Ketidakmampuan berfikir komprehensif sehingga hanya mengandalkan sudut pandang agama saja
3. Terjadinya akdi penindasan sosial sehingga menimbulkan kelompok radikal di kalangan orang-orang yang tertindas tadi dan rendahnya pola berpikir luas sehingga tidak kritis dan mudah percaya terhadap kelompok radikal tadi.
4. Adanya emosi keagamaan yang menyebabkan lahirnya sensitivitas pada momen-momen tertentu.
5. Adanya luka psikolog dalam diri individu
6. Kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak stabil.

Dengan paparan di atas tentu semakin membuktikan bahayanya radikalisme dalam beragama, terlebih di Indonesia, negara yang terkenal dengan keragaman budaya, ras, bahasa serta agama. Menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia adalah kewajiban setiap warga negara, menangkal paham radikalisme adalah salah satu cara untuk menjaga keutuhan NKRI, yang dikenal dengan gerakan deradikalisme serta moderasi dalam beragama.

Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam

Secara Bahasa, menurut *al Qadhi Abdu Nabi* kata fatwa berasal dari kata *Fata* atau *Futya* yang merujuk pada sesuatu yang masih ambigu dan tidak jelas, sementara kata *Iftaa* bermakna menjelaskan sesuatu yang ambigu dan masih samar samar, Adapun kata *Istifta* berarti mengajukan pertanyaan atas sesuatu yang ambigu tadi (Nakari, 2000) , Adapun kata fatwa menurut (Ahmad Mukhtar,2008) adalah jawaban dari problema dan masalah, baik itu berkaitan dengan agama, ataupun undang-undang , *Imam Zamakhsari* dalam bukunya *al-Kasyaf* memberi pengertian bahwa fatwa adalah suatu jalan yang lurus dan lempeng (Rohadi,2006) , Adapun Yusuf Qardhawi mengartikan Fatwa adalah pemberian jawaban yang tegas terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat (Wahid, 2019).

Adapun secara terminologi, para Ulama memiliki definisinya masing-masing, sebagai berikut :

- a. *al-Qurafi* menyatakan Fatwa adalah proses menjelaskan hukum-hukum Allah baik yang bersifat wajib atau mubah
- b. *AlJurjani* mendefinisikan fatwa dengan menyatakan bahwa ia adalah usaha untuk menjelaskan hukum sebuah masalah.

- c. *Ibnu Shalah* menjelaskan bahwa fatwa adalah usaha mencari persetujuan Allah dengan menerangkan hukum-hukumnya
- d. *Ibnu Hamdan al-Harani al-Hambali* : fatwa adalah sebuah respon untuk mencari jawaban tentang hukum agama atas pertanyaan yang ditujukan.
- e. *Nashiruddin al-Laqoni* menjelaskan bahwa fatwa adalah penjelasan tentang hukum Allah yang tidak mengikat
- f. *Imam Syatibi* menyatakan bahwa fatwa dalam arti al-ifta berarti keterangan – keterangan tentang hukum-hukum Syara' yang tidak mengikat harus diikuti (Zuhaili, 1990)
- g. *Yusuf Qardhawi* berpendapat bahwa fatwa adalah upaya dan usaha menerangkan hukum syara' dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) baik secara perorangan ataupun kolektif.
- h. *Joseph Scaht* menjelaskan bahwa fatwa adalah formal legal opinion (opini formal legal) (Joseph Scaht, 1965)

Dari berbagai macam definisi fatwa di atas baik secara bahasa atau terminologi, maka bisa disimpulkan bahwa fatwa adalah sebuah usaha untuk menjelaskan hukum-hukum syara sebagai wujud dari respon pertanyaan yang diajukan oleh penanya fatwa (mustafti) baik itu berasal dari perorangan, institusi atau kolektif, dimana fatwa yang muncul dari pertanyaan itu tidak bersikap mengikat yang artinya si *Mufti* (yang mengeluarkan fatwa) tidak memiliki otoritas untuk memaksa *Mustafti* (yang meminta fatwa) untuk mengikuti fatwa yang dikeluarkan, tugas seorang Mufti hanya menjelaskan hukum syara' dari pertanyaan yang muncul, definisi inilah yang nanti membedakan antara hukum yang muncul melalui jalur fatwa dengan hukum yang diterbitkan melalui jalur *al-Qadha* (peradilan) dimana hukum yang muncul dari jalur *al-Qadha* bersifat mengikat dan wajib diikuti (Khudairi, 2001)

fatwa memiliki peranan penting dalam agama Islam, fatwa bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa memdobrai kebuntuan dalam perkembangan hukum Islam, ia bisa mengakomodir perkembangan zaman. Hukum Islam yang dalam penetapannya bersumber dari teks-teks agama (al-nusus al-syari'iyah) yang bersifat pasti dan baku pada beberapa kesempatan sering menghadapi persoalan serius ketika dipertemukan dengan permasalahan agama yang semakin berkembang dan bervariasi yang tidak tercakup oleh nas-nas keagamaan. Teks-teks agama telah berhenti turun secara kuantitas seiring dengan wafatnya Nabi terakhir Muhammad *Shallahu 'alaihi wasallam*, akan tetapi permasalahan dan problematika semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman (Ali, 2015) dalam keadaan seperti ini, maka fatwa menjadi salah satu opsi jalan keluar dalam mengurai permasalahan dan kejadian yang muncul.

Dalam perjalanannya, fatwa tidak hanya lahir dari individu-individu yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa, seperti para Kyai, Alim Ulama atau para Cendekiawan Muslim, fatwa juga bisa lahir dari otoritas negara yang dikenal dengan mufti negara, dalam pengertiannya, mufti negara adalah para pejabat negara, birokrat

dan tokoh penting dalam administrasi keagamaan. Mereka berposisi sebagai salah satu instrument negara, pembela syariah dan norma-norma agama dalam sebuah negara. Karena mufti negara ini seperti sebuah jabatan administratif dan legal dalam sebuah negara, maka sebagai kompensasi mereka mendapatkan anggaran dan kewenangan dalam menyelenggarakan berbagai konferensi, membentuk lembaga fatwa, serta membuat berbagai kebijakan terkait tentang aturan keagamaan (Rusli, 2011), namun sebagai konsekuensi mereka adalah *abdi* negara, mereka berada dalam pengawasan yang ketat, fatwa yang lahir dari lembaga fatwa negara tidak boleh bertentangan dengan *mazhab* resmi yang dianut oleh negara tersebut. Seperti yang terjadi di Arab Saudi, para mufti yang tergabung dalam lembaga Fatwa resmi negara yang bernama *Lajnah al-Daimah li al-Buhusts wa al-Ifta* dalam merumuskan fatwa dan menerbitkannya tidak boleh bertentangan dengan garis besar yang sudah ditentukan negara.

Adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi representasi dari lembaga fatwa di Indonesia, lembaga yang menjadi wadah para Ulama, Zuama, dan para cendekiawan Muslim berkumpul, bertukar pikiran dalam merumuskan fatwa-fatwa yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Fatwa yang lahir dari MUI menjadi barometer serta mercusuar masyarakat dalam kehidupan beragama di Indonesia, meskipun secara hakikat fatwa itu tidak mengikat, namun dalam beberapa kasus, fatwa yang diterbitkan MUI menjadi mengikat, seperti kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam bidang keuangan dan ekonomi islam, setiap lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia selain diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ia juga harus mengikuti rambu-rambu dan peraturan yang digariskan oleh DSN dalam fatwa-fatwanya, hal ini sesuai dengan amanah undang-undang tentang perbankan syariah, dalam bidang lain seperti obat-obatan, makanan dan kosmetik, para pengusaha yang bergerak di bidang-bidang tersebut harus mendaftarkan produk-produknya agar produknya sesuai dengan kriteria halal yang sudah ditetapkan oleh MUI.

Moderasi beragama

Istilah Moderasi beragama akhir-akhir ini sering kali mencuat, baik dalam di dunia nyata atau dunia maya, gaung moderasi beragama semakin merebak seiring paham radikalisme yang juga semakin sering muncul, dua istilah ini ibarat *Yin* dan *Yang*, aura positif dan negatif. Secara bahasa kata moderasi berasal dari bahasa latin "*moderatio*" yang memiliki makna tidak kekurangan atau tidak kelebihan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah moderasi merujuk pada dua hal : 1, pengurangan kekerasan, dan 2 menghindari keekstreman (Kemenag Purbalingga, 2023), sehingga jika ada istilah Islam moderat, maka itu bisa dimaknai sebagai sebuah ajaran yang mengimplementasikan nilai serta tuntunannya dalam bentuk kewajaran, jauh dari kekerasan dan tindakan ekstrem, dalam bahasa arab , kata moderasi dikenal istilah *wasath*, *wasathiyyah*. *Al-Asfahani* memaknai istilah *wasathan* dengan *samaun* yang artinya tengah-tengah, di antara dua batas atau dengan keadilan,

wasathan juga bisa diartikan sebagai sebuah sikap kompromi tanpa meninggalkan garis-garis kebenaran agama, sehingga dari penjelasan definisi secara bahasa dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah sebuah sikap beragama yang mengedepankan nilai-nilai kebenaran agama yang jauh dari tindakan kekerasan, radikalisme, dan ekstrimisme.

Islam moderat hakikatnya sesuai dengan konsep yang Allah gariskan dalam firmanNya

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ (QS. Al-Baqarah [2]: 143)

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Dalam tafsir *Ibnu Katsir* dijelaskan kata *wasath* dalam ayat memiliki beberapa makna antara lain, yang terbaik dan adil (*Ibnu Katsir, t.t.*), secara eksplisit menyiratkan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dan dihiasi dengan nilai-nilai keadilan, tentu makna keadilan yang sesungguhnya, yaitu menempatkan sesuatu sesuai porsinya tidak berlebihan dan kekurangan, yang apabila, nilai-nilai ini muncul dan dimiliki oleh mayoritas umatnya akan terwujudlah kehidupan beragama yang harmonis, akan terwujud konsep islam *rahmatan lil 'alamin*, Islam yang menjadi rahmat untuk semuanya, tidak hanya pada pemeluknya saja, tapi juga untuk alam semesta ini.

Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi dalam Islam, ada beberapa pilar yang harus menopangnya (*Zamimah, 2018*), yaitu

a. Pilar keadilan, pilar ini menjadi sangat penting dalam menopang nilai-nilai moderasi dalam Islam. Adil sering dimaknai dengan "sama" dalam artian persamaan hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya masing-masing. Allah berfirman

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (QS. An-Nahl [16]: 90)

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

b. Pilar keseimbangan (*Tawazun*) menurut Prof Quraish Shihab keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang terdiri dari berbagai bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama masing-masing bagian berjalan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka kelompok ini akan menuju pada tujuan, keseimbangan tidak mensyaratkan persamaan kadar dan syarat bagi setiap unit bagian, boleh jadi satu bagian berukuran kecil, sementara yang lain berukuran besar. Dalam Tafsir al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa dalam penciptaan alam semesta ini dengan penuh keseimbangan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan makhluk hidup. Allah juga yang mengatur sistem tata surya dan alam semesta ini secara seimbang

sesuai dengan kadar, sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan. (Shihab, t.t.)

c. Pilar toleransi : berdasarkan KBBI, toleransi adalah sifat atau sikap toleran, toleran sendiri adalah bersifat atau bersikap menghargai, membiarkan dan membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan pendirian sendiri. Pilar toleransi ini yang kelak akan mengakomodasi keragaman agama budaya dan etnis yang ada di Indonesia, sebagaimana semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika *Diversity In Unity*. Salah satu contoh sikap toleransi adalah dengan tidak mengolok-olok sesembahan atau keyakinan agama yang berbeda, hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhana wa Ta'ala

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-An'am [6]: 108)

Sikap toleran tidak hanya ditujukan kepada mereka yang berbeda agama, tapi juga kepada sesama pemeluk agama di agama yang sama, Islam sebagai sebuah agama, kita kenal di dalamnya ada banyak aliran dan pandangan, bahkan Nabi Muhammad Shallahu 'Alaihi wa Sallam pernah mengisyaratkan bahwa di akhir zaman Umat Islam akan terpecah belah menjadi beberapa golongan.

وَتَفَرَّقَ أُمَّي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً (HR. Abu Daud No. 4596)

"Dan Umatku akan terbagi menjadi 73 golongan"

Perbedaan mazhab dan manhaj hakikatnya adalah keniscayaan dalam Islam, mengingat dalam kajian fiqih kita mengenal 4 mazhab yang menjadi rujukan utama umat muslim di Dunia, tentu masing-masing mazhab membawa sudut pandang yang berbeda dengan mazhab yang lainnya, hal ini bisa memicu gesekan antar sesama Muslim, kedewasaan umat Islam untuk bersikap toleran antar sesama menjadi sebuah keharusan dalam menyikapi perbedaan.

Lalu, apa hubungannya antara Fatwa MUI, moderasi beragama dengan paham radikalisme? Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahkan paham radikalisme tumbuh subur salah satu penyebabnya adalah sudut pandang yang sempit dan kaku dalam memahami teks-teks agama entah itu dari Al-quran atau hadist, hal tersebut mengakibatkan seseorang menjadi over fanatik terhadap sebuah pandangan, menganggap yang berbeda dengan pemahamannya adalah sebuah kesalahan, hal ini tentu menjadi salah satu *trigger* dalam mendistorsi persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Hal ini lah yang kemudian memicu

lahirnya slogan Moderasi beragama, Islam yang moderat, Islam yang mengaktualisasikan nilai-nilainya tanpa harus mencederai keyakinan dan kepercayaan orang lain, Islam yang berdiri atas nilai-nilai keadilan, *tawasuth* dan *tasamuh*. Mengutip dari KH Dr Asrorun Niam Sholeh selaku Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika menjadi narasumber kuliah umum yang diselenggarakan Pasca Sarjana IAIN Kudus menyatakan bahwa "moderasi sebagai penopang menguatkan semangat menjaga persatuan dan tetap menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, perbedaan ini bagaimanapun adalah bagian dari ketetapan Allah *Subhana wa Ta'ala*, dalam menyikapi perbedaan sedapat mungkin yang dicari adalah titik temu" beliau menambahkan bahwa dalam konteks inilah kehadiran fatwa MUI menjadi penting dalam usaha menyemai moderasi beragama di Indonesia (Majelis Ulama Indonesia, 2021). Format fatwa yang dilahirkan MUI baik di bidang akidah, sosial ataupun ekonomi selalu mengedepankan nilai-nilai moderat, berusaha mengakomodir pendapat para ulama, kemudian mencari pandangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia dengan mengedepankan unsur unsur kemaslahatan, berikut dilampirkan beberapa contoh fatwa MUI dari beberapa bidang

a. Fatwa DSN No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

Secara singkat fatwa ini membahas tentang hukum transaksi jual beli emas secara tidak tunai, yang jika diamati sekilas, emas adalah salah satu objek *ribawi*, dimana jika ada transaksi yang menggunakan emas, maka transaksi tersebut harus terjadi secara *cash*, sebagaimana sabda nabi yang mengisyaratkan hal tersebut, hal ini lah yang menjadi focus dari DSN-MUI dikarenakan saat ini banyak terjadi transaksi jual beli emas dengan cara non tunai. Setelah menyertakan dalil dari al-quran dan hadist, Pihak DSN-MUI juga menyertakan beberapa kaidah ushul dan fiqh untuk memperkuat hasil fatwa, di antaranya

(al-Nadawi, 1999) الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

"Hukum berlaku bersama ada atau tidaknya 'illat"

(Suyuthi, 1987) العادة محكمة

"Adat (kebiasan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum"

DSN-MUI juga tidak lupa menyertakan pendapat-pendapat para ulama lintas mazhab, yang jika disimpulkan ada dua pendapat :

1. Yang membolehkan transaksi jual beli emas secara kredit : Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat seperti Syaikh Ali Jum'ah dan Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani
2. Yang mengharamkan : mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Para ulama yang mengharamkan umumnya mengambil sudut pandang keumuman hadist-hadist tentang riba yang di antaranya adalah pertukaran emas

dengan emas, atau perak dengan perak harus secara *cash* atau tunai, mereka menyatakan emas dan perak dalam kategori *tsaman* (harga, alat pembayaran atau uang) sehingga tidak boleh terjadi transaksi non tunai yang dapat menyebabkan riba. Adapun mereka yang membolehkan, pertama mereka menyatakan bahwa emas dan perak saat ini sudah berubah fungsinya, bukan lagi sebagai alat tukar, namun sebagai komoditi barang, sehingga jual beli emas dengan cara non tunai dibolehkan sebagaimana seseorang membeli televisi dengan cara kredit. Kedua adanya kebutuhan masyarakat dalam transaksi jual beli emas non tunai, yang andai pintu ini ditutup tentu akan menyulitkan masyarakat.

Dari dua pandangan yang kontradiksi ini, kemudian DSN-MUI dengan fatwanya memutuskan bahwa transaksi jual beli emas dengan cara non tunai diperbolehkan dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan di atas. Dari fatwa ini bisa dipelajari bahwa fatwa ini sarat dengan nilai dan pilar moderasi beragama, **pertama** pilar keadilan, jika adil dimaknai dengan "proposional" maka DSN-MUI dalam menyusun fatwa menggunakan metode yang proposional, apa pun permasalahan yang ingin dibahas, diawali dengan menyertakan dalil dari Al-Quran dan hadis, kaidah fiqh dan ushul serta pendapat para ulama lintas mazhab yang sering kali satu dan lainnya saling kontradiksi. **Kedua** pilar Tawazun, dalam mencantumkan dalil sebagai rujukan fatwa, DSN-MUI mencoba bersikap *tawazun* atau seimbang, setiap dalil dari masing-masing kelompok menjadi acuan, penilaian dan bahan perbandingan. **Ketiga** pilar toleransi, sebagaimana diketahui di atas, prinsip dasar fatwa adalah tidak mengikat, hanya saja dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah otoritas Bank Indonesia wajib mengikuti Fatwa edaran DSN-MUI bukan sebagai bentuk fatwa itu mengikat, tapi dari sisi mentaati regulasi yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun pihak MUI tidak memaksa untuk setiap warga negara untuk mengikuti fatwa ini, ini adalah salah satu bentuk nilai-nilai toleransi yang diadaptasi oleh fatwa. Ketiga pilar tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menopang, keadilan menjamin setiap dalil dan pendapat mendapat porsi kajian yang setara, tawazun menjaga agar dalil-dalil yang kontradiktif tetap ditimbang secara berimbang tanpa mengabaikan salah satunya, dan tasamuh memastikan hasil akhir fatwa tetap terbuka bagi keragaman praktik umat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 secara konsisten mengejawantahkan ketiga pilar moderasi beragama tersebut, sebagaimana tergambar dalam konstruksi dalil dan metodologi penetapan hukumnya (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2010).

b. Fatwa MUI No 38 tahun 2023 tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Rangkaian Shalat Jumat

Fatwa ini lahir dari gonjang ganjing pernyataan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang yang menyatakan bahwa "wanita boleh menjadi khotib shalat jumat" maka menyikapi ini, MUI perlu mengeluarkan fatwa yang hasilnya menyatakan bahwa shalat jumat yang khutbahnya dilakukan oleh wanita di hadapan laki-laki hukum khutbah dan shalat jum'atnya menjadi tidak sah. Sering kali disalah

fahami bahwa moderasi beragama itu sama dengan moderasi agama, padahal dua ungkapan ini berbeda 100 persen, Islam tidak perlu dimoderasi, ajarannya telah sempurna, namun yang perlu dimoderasi adalah cara kita memahami Islam sebagai sebuah agama, sebagai sebuah ajaran yang sudah sempurna, memiliki batasan serta koridor yang tidak boleh dilanggar, Islam mengajarkan untuk bertoleransi dengan mereka yang berbeda keyakinan dengan cara menghormati ritual ibadah-ibadah mereka, tapi tidak serta merta harus ikut merayakan hari besar mereka. Sama dalam kasus wanita menjadi khatib pada shalat jumat, betul semua orang dengan dalih hak asasi manusia (HAM) memiliki kewajiban untuk berdakwah, tanpa membedakan gender baik pria atau wanita, namun dalam kasus seorang wanita menjadi khatib tentu ini menyalahi koridor yang sudah ditetapkan oleh agama, shalat jumat beserta khutbahnya adalah satu rangkaian ibadah, dimana ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut menjadi sah.

Sekilas fatwa ini tampak bertentangan dengan semangat kesetaraan yang digaungkan oleh gerakan moderasi beragama, namun jika ditelaah lebih cermat, penetapan fatwa ini justru tetap berpijak pada tiga pilar moderasi yang sama dengan yang ditemukan pada fatwa DSN-MUI di atas, yaitu keadilan, tawazun, dan tasamuh. **Pertama** pilar keadilan, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa adil tidak selalu bermakna persamaan mutlak, melainkan menempatkan sesuatu sesuai porsi dan kadarnya masing-masing. Prinsip inilah yang mendasari fatwa ini, MUI menegaskan bahwa shalat Jumat merupakan kewajiban bagi laki-laki, sementara bagi perempuan statusnya mubah atau boleh, tidak diwajibkan (detikNews, 2023), sehingga perbedaan posisi antara khatib dan jamaah dalam rangkaian ibadah ini lahir bukan dari sikap diskriminatif, melainkan konsekuensi dari perbedaan taklif syar'i yang memang telah ditetapkan sejak awal sesuai porsi masing-masing pihak. **Kedua** pilar *tawazun* atau keseimbangan, fatwa ini lahir dari proses menimbang dua kepentingan sekaligus, yaitu menjaga kemurnian ketentuan fikih tentang syarat dan rukun khutbah Jumat di satu sisi, dengan kebutuhan merespons secara cepat keresahan masyarakat yang muncul akibat pernyataan kontroversial pimpinan sebuah pesantren, di sisi lain (Kompas.com, 2023), Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan bahwa penetapan fatwa ini dipandang perlu agar umat memiliki pedoman yang jelas dan tidak larut dalam kesimpangsiuran pemahaman (Sholeh dalam Kompas.com, 2023), sebuah upaya menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan kemaslahatan sosial. **Ketiga** pilar tasamuh atau toleransi, sebagaimana dijelaskan pada bagian awal kajian ini bahwa fatwa pada hakikatnya tidak mengikat dan mufti tidak memiliki otoritas untuk memaksakan pendapatnya kepada mustafti, karakter ini pula yang tampak pada fatwa ini, MUI tidak menempuh jalur sanksi hukum atau tindakan represif terhadap pihak yang berbeda pandangan, melainkan sebatas imbauan agar umat Islam berpegang pada pemahaman yang lurus dan pihak yang meyakini pendapat berbeda diharapkan meluruskan kembali pemahamannya. Fatwa ini juga tidak menutup ruang dakwah dan peran keagamaan perempuan secara keseluruhan, sebab status mubah shalat Jumat bagi perempuan tetap dipertahankan,

sehingga pembatasan yang diberlakukan bersifat spesifik pada satu bentuk ibadah, bukan pembatasan menyeluruh terhadap peran perempuan dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, sekalipun kesimpulan hukumnya bersifat tegas, proses dan pendekatan yang ditempuh MUI dalam merumuskan fatwa ini tetap konsisten dengan koridor moderasi beragama, yakni menyelesaikan perbedaan pandangan keagamaan melalui jalur edukatif dan pedoman keagamaan, bukan melalui paksaan atau kekerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam setiap fatwa yang lahir dari rahim MUI adalah sebuah keharusan. Indonesia sebagai sebuah negara yang multikultur, budaya serta agama, mengharuskan setiap warganya untuk hidup berdampingan di tengah-tengah kemajemukan, isu radikalisme yang lahir dari sempitnya memahami teks-teks beragama harus di-*counter* dengan konsep moderasi beragama, fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh MUI mengakomodir hal tersebut, sebagaimana mana dua contoh fatwa di atas, Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Fatwa MUI No 38 tahun 2023 tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Rangkaian Shalat Jumat, dua contoh fatwa ini bisa menjadi acuan tentang bagaimana konsep moderasi beragama diterapkan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di umat Islam.

Temuan dari kedua fatwa yang dikaji menunjukkan pola yang konsisten, ketiga pilar moderasi beragama, yaitu keadilan, tawazun, dan tasamuh, tidak hadir secara terpisah, melainkan saling terjalin dalam satu kesatuan metodologi penetapan hukum. Pilar keadilan tampak dari cara MUI menempatkan setiap dalil, pendapat, dan pihak yang berbeda pandangan sesuai porsi dan kapasitasnya masing-masing, sebagaimana terlihat pada penyertaan dalil lintas mazhab dalam Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 dan pembedaan taklif shalat Jumat antara laki-laki dan perempuan dalam Fatwa MUI No 38 Tahun 2023. Pilar tawazun terlihat dari upaya menyeimbangkan kepastian teks-teks syariat dengan tuntutan kemaslahatan dan dinamika sosial yang berkembang, baik dalam merespons kebutuhan transaksi emas non tunai maupun keresahan masyarakat atas kontroversi khatib perempuan. Sementara pilar tasamuh terejawantahkan dalam sifat fatwa yang tidak memaksa dan mengedepankan pendekatan persuasif serta edukatif, bukan represif, sekalipun pada fatwa kedua kesimpulan hukumnya bersifat tegas. Pola ini membuktikan bahwa moderasi beragama dalam konteks fatwa MUI bukan sekadar retorika atau slogan, melainkan kerangka metodologis yang benar-benar teraktualisasi dalam struktur dalil, pertimbangan, dan sifat mengikat atau tidak mengikatnya sebuah fatwa.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa fatwa MUI dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen strategis dalam mencegah dan menangkal paham radikalisme di Indonesia, sebab ia menawarkan model beragama yang tegas dalam ber hukum namun tetap adil, seimbang, dan toleran dalam pendekatannya, sejalan dengan tujuan awal kajian ini untuk mengurai bagaimana pilar-pilar moderasi

beragama teraktualisasi secara konkret di dalam teks dan metodologi penetapan fatwa. Secara teoretis, kajian ini menawarkan kerangka analisis keadilan-tawazun-tasamuh sebagai alat baca terhadap fatwa keagamaan, yang berpotensi diterapkan pula pada fatwa-fatwa MUI di bidang lain maupun produk hukum lembaga fatwa serupa. Secara praktis, temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi MUI dan lembaga fatwa lain untuk terus mengonsistenkan narasi moderasi beragama dalam setiap produk hukum yang diterbitkan, sekaligus membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas kajian pada fatwa-fatwa MUI di ranah sosial, kesehatan, maupun teknologi, guna memperkuat peta moderasi beragama secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- "Kemajuan Sosial Indonesia Peringkat Empat Di Asia Tenggara | Databoks." Accessed June 13, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/19/kemajuan-sosial-indonesia-peringkat-empat-di-asia-tenggara>.
- "Konsep Moderasi Beragama Menurut Rektor UIN Raden Intan Lampung – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung." Accessed June 13, 2023. <https://www.radenintan.ac.id/konsep-moderasi-beragama-menurut-rektor-uin-raden-intan-lampung/>.
- "Moderasi Beragama – Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga." Accessed June 13, 2023. <https://purbalingga.kemenag.go.id/moderasi-beragama/>.
- Abdullah, Anzar. "GERAKAN RADIKALISME DALAM ISLAM: PERSPEKTIF HISTORIS." *ADDIN* 10, no. 1 (February 1, 2016): 1. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1127>.
- al_Qardhawi Yusuf. *Al-Sahwah al-Islamiyyah : Baina al-Juhud wa al-Tatarruf* (Kairo: Bank at-Taqwa, 2001)
- Ali Ahmad al-Nadawi *Mawsua'ah al-Qawaid wa al-Dhawabith al-fiqhiah al-Hakimag li-al-Muamalat al-Maliyahfi al-Fiqh al-Islamiy*, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah 1999
- Bahri, Agil Syauqi Rabbi Maulana, Nurul Hidayatur Rohmah, and Mufarrohatul Jamila. "RADIKALISME DALAM PERSPEKTIF ILMU PSIKOLOGI AGAMA." *Al Ghazali* 4, no. 2 (2021): 153–66.
- Harahap, Syahrin. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme & Terorisme [Sumber Elektronik]*. Prenada Media, 2017.
- Hasan, Mustaqim. "PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA." Preprint. Open Science Framework, September 17, 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7hyru>.
- Laisa, Emna. "ISLAM DAN RADIKALISME." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (January 2, 2014). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>.
- Ma'mur, Jamal. "PERAN FATWA MUI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)," n.d.

- Majelis Ulama Indonesia. "Kiai Niam: Prinsip Moderat Mendasari Fatwa MUI," October 5, 2021. <https://mui.or.id/berita/31815/kiai-niam-prinsip-moderat-mendasari-fatwa-mui/>.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai." Accessed July 1, 2026. <https://dsnmu.or.id/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai/>.
- "Fatwa MUI: Khotbah Jumat oleh Wanita Tak Sah." detikNews, June 22, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6786239/fatwa-mui-khotbah-jumat-oleh-wanita-tak-sah>.
- "Respons Pimpinan Al Zaytun, MUI Keluarkan Fatwa Khutbah Jumat oleh Perempuan." Kompas.com, June 22, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/22/17285641/respons-pimpinan-al-zaytun-mui-keluarkan-fatwa-khutbah-jumat-oleh-perempuan>.
- Nasikhin, Nasikhin, Raharjo Raaharjo, and Nasikhin Nasikhin. "Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (April 29, 2022): 19–34. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.371>.
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*
- Suyuthi, Jalaluddin. *Al Asybah Wa An Nazhair*. Damaskus: Majma' Al Lughah Al 'Arabia, 1987.
- Tafsir Al-Quran Al-Adzim Ibnu Katsir*
- Yulianti, Cicin. "Wow! Ternyata Indonesia Punya 718 Bahasa Daerah, Ini Daftarnya." detikedu. Accessed June 13, 2023. <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-6583601/wow-ternyata-indonesia-punya-718-bahasa-daerah-ini-daftarnya>.
- Zamimah, Iffati. "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan." *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (2018): 75–90.
- Abdillah, Junaidi. "Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an." *Kalam* 8, no. 2 (2014): 281–300.
- Khudairi, Anud. "Dhawabit Al-Fatwa Min Nahiyah Al-Fiqhiah Wa Siyasah As-Syar'iyah," 2001.
- Majelis Ulama Indonesia. "Profil MUI." Accessed June 13, 2023. <https://mui.or.id/>.
- Nakari, Abdunnabi. *Jami Al-Ulum Fi Istilahat Al-Funun*. 1st ed. 2 vols. Cairo: Daar Kutub Al Ilmiah, 2000.
- "Radikalisme (Sejarah)." In Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, September 10, 2021. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radikalisme_\(sejarah\)&oldid=19097606](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radikalisme_(sejarah)&oldid=19097606).
- "Radikalisme Berpotensi Menjangkiti Semua Agama." Republika Online, August 25, 2017. <https://republika.co.id/share/ov7ewu396>.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 9 (2026) 4190 – 4208 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i9.13026

Rusli, Rusli. "Tipologi Fatwa Di Era Modern: Dari Offline Ke Online." HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 8, no. 2 (December 16, 2011): 269. <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.365.269-306>.